



P U T U S A N

Nomor 1231 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP.,
M.Si., alias PIT;**
Tempat lahir : Manufui;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/20 Februari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 22, Kelurahan
Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu -
Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dan AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, dengan terang-terangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT datang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementara berlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bergabung dengan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan TTU atau disingkat Garda yang saat itu sementara menyampaikan orasi sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten TTU yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten TTU pada bulan Oktober 2010 dan hasil Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten TTU tanggal 5 September 2011 berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih atas nama RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt., dan ALOISIUS KOBES;
- Bahwa di sela-sela penyampaian orasi oleh massa dimaksud yang demikian, maka Terdakwa bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dan AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus PNS dan warga masyarakat yang tergabung dalam Garda masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu Terdakwa dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS bersama-sama meneriakkan kata-kata *"Anjing, babi, keluar, keluar. Tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik. Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya. Ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar"*. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya oleh panitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dari Gedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksud ke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan ke depan

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika tiba di deretan kursi yang sementara ditempati oleh Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP., yakni di sisi kiri gedung deretan belakang, LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli lainnya yang berada dekat dengan tempat duduk yang ditempati oleh Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP., lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengayunkan kursi dimaksud ke kursi-kursi plastik warna coklat merk Napoli lainnya, sehingga kursi-kursi plastik yang dipukul oleh LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berhamburan secara tidak beraturan dan ada di antaranya yang mengenai paha kiri Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan lagi ke arah depan dan ketika tiba di dekat susunan kursi yang sementara ditempati oleh Saksi MARIA TAOLIN alias MIA dan Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA, yakni di sisi kanan gedung deretan tengah, maka LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berupaya mengayunkan helm warna putih yang dipegang pada tangan kirinya ke arah Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA. Namun bersamaan dengan itu, Saksi MARIA TAOLIN alias MIA meneriakan kata-kata "Aduh-aduh, Tuhan", sehingga kemudian LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengayunkan helm yang dibawanya ke kursi-kursi plastik yang ada di sekitar tempat duduk yang ditempati oleh Saksi MARIA TAOLIN alias MIA dan Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA. Lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS membanting kursi dimaksud ke kursi lainnya dan menendang kursi dimaksud. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan ke depan, lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya yang ada di sisi kanan deretan depan dan membanting kursi plastik dimaksud ke permukaan lantai. Sementara itu, di waktu yang sama, Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang telah tersusun rapi di sisi kanan gedung deretan belakang, kemudian membanting kursi dimaksud ke lantai hingga patah. Setelah itu Terdakwa datang lagi ke kursi-kursi plastik yang telah tersusun rapi di sisi kiri gedung,

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengangkat dan membanting serta menendang beberapa buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang ada di deretan belakang, tengah dan depan. AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS mengangkat dan membanting-banting kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisi kanan gedung deretan belakang, di sisi kiri gedung deretan belakang, di sisi kanan deretan tengah dan depan serta memukulkan salah satu kursi plastik merk Napoli ke kaca jendela bagian tengah gedung hingga kaca dimaksud pecah, sedangkan HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., memukul beberapa buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan di sisi kiri gedung deretan belakang serta di sisi kanan deretan depan dan meja kaca dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang pada bagian atasnya terikat bendera Korpri, sedangkan MIKAEL NAIF alias MIKAEL mengangkat kursi plastik warna coklat merk Napoli dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membanting kursi dimaksud ke lantai hingga patah dan tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu MIKAEL NAIF alias MIKAEL kembali mengangkat kursi dan hendak memukul Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., namun Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., mengatakan "Saya salah apa?", sehingga MIKAEL NAIF alias MIKAEL tidak memukulnya, namun menyuruh Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., keluar dari Gedung Bale Biinmafo;

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS dan HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang demikian, maka telah menimbulkan rasa takut dalam diri seluruh PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah dalam kegiatan dimaksud, sehingga seluruh PNS yang akan dilantik berupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempat tersebut, untuk selanjutnya kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dipindahkan pelaksanaannya ke Gedung Alicia yang beralamat di Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa selain telah menimbulkan rasa takut pada diri para PNS yang akan dilantik dalam kegiatan dimaksud serta tertundanya pelaksanaan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara di tempat tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS dan HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah pula mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napoli, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD KAB. TTU, dengan total kerugian sebesar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dan AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di Gedung Bale Biinmafo – Kefamenanu yang beralamat di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT datang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementara berlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemudian Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bergabung dengan massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan TTU atau disingkat Garda yang saat itu sementara menyampaikan orasi sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten TTU yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten TTU pada bulan Oktober 2010 dan hasil Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten TTU tanggal 5 September 2011 berupa penerbitan rekomendasi penonaktifan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih atas nama RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.Pt., dan ALOISIUS KOBES;

- Bahwa di sela-sela penyampaian orasi oleh massa dimaksud yang demikian, maka Terdakwa bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dan AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., dan MIKAEL NAIF serta beberapa orang yang berstatus PNS dan warga masyarakat yang tergabung dalam Garda masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo melalui pintu masuk bagian depan, lalu Terdakwa dan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS bersama-sama meneriakkan kata-kata *"Anjing, babi, keluar, keluar. Tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik. Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya. Ini pelantikan ilegal, tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar"*. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya oleh panitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dari Gedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksud ke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan ke depan dan ketika tiba di deretan kursi yang sementara ditempati oleh Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP., yakni di sisi kiri gedung deretan belakang, LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli lainnya yang berada dekat dengan tempat duduk yang ditempati oleh Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP., lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengayunkan kursi dimaksud ke kursi-kursi plastik warna coklat merk Napoli lainnya, sehingga kursi-kursi plastik yang dipukul

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berhamburan secara tidak beraturan dan ada di antaranya yang mengenai paha kiri Saksi WILHELMINA S. PANIE, S.IP. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan lagi ke arah depan dan ketika tiba di dekat susunan kursi yang sementara ditempati oleh Saksi MARIA TAOLIN alias MIA dan Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA, yakni di sisi kanan gedung deretan tengah, maka LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berupaya mengayunkan helm warna putih yang dipegang pada tangan kirinya ke arah Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA. Namun bersamaan dengan itu, Saksi MARIA TAOLIN alias MIA meneriakkan kata-kata "Aduh-aduh, Tuhan", sehingga kemudian LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengayunkan helm yang dibawanya ke kursi-kursi plastik yang ada di sekitar tempat duduk yang ditempati oleh Saksi MARIA TAOLIN alias MIA dan Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA. Lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS membanting kursi dimaksud ke kursi lainnya dan menendang kursi dimaksud. Setelah itu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS berjalan ke depan, lalu LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS kembali mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik lainnya yang ada di sisi kanan deretan depan dan membanting kursi plastik dimaksud ke permukaan lantai. Sementara itu, di waktu yang sama, Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT dengan tangan kanannya mengangkat 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang telah tersusun rapi di sisi kanan gedung deretan belakang, kemudian membanting kursi dimaksud ke lantai hingga patah. Setelah itu Terdakwa datang lagi ke kursi-kursi plastik yang telah tersusun rapi di sisi kiri gedung, kemudian Terdakwa mengangkat dan membanting serta menendang beberapa buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang ada di deretan belakang, tengah dan depan. AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS mengangkat dan membanting-banting kursi plastik berwarna coklat merk Napoli yang berada di sisi kanan gedung deretan belakang, di sisi kiri gedung deretan belakang, di sisi kanan deretan tengah dan depan serta memukulkan salah satu kursi plastik merk Napoli ke kaca jendela bagian tengah gedung hingga kaca dimaksud pecah, sedangkan HENDRIKUS

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKUN, S.I.P., M.M., memukul beberapa buah kursi plastik warna coklat merk Napoli yang ada di sisi kanan gedung deretan belakang dan di sisi kiri gedung deretan belakang serta di sisi kanan deretan depan dan meja kaca dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu yang pada bagian atasnya terikat bendera Korpri, sedangkan MIKAEL NAIF alias MIKAEL mengangkat kursi plastik warna coklat merk Napoli dengan menggunakan kedua tangannya, lalu membanting kursi dimaksud ke lantai hingga patah dan tidak dapat digunakan lagi dan setelah itu MIKAEL NAIF alias MIKAEL kembali mengangkat kursi dan hendak memukul Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., namun Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., mengatakan “*Saya salah apa?*”, sehingga MIKAEL NAIF alias MIKAEL tidak memukulnya, namun menyuruh Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., keluar dari Gedung Bale Biinmafo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.I.P., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, AGUSTINUS HALE, S.I.P., alias AGUS dan HENDRIKUS MAKUN, S.I.P., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napoli, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela pada bagian kanan gedung, pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD KAB. TTU, dengan total kerugian sebesar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.I.P., M.Si., alias PIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.I.P., M.Si., alias PIT atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merk Napoli warna coklat dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;
- 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah, dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
- Serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
- 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada bagian kaki belakang kursi sofa tersebut telah patah, merk Big Star;
- 1 (satu) buah meja rapat, dimana bagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD KAB. TTU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.Si;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Kfm tanggal 26 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merk Napoli warna coklat dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik Napoli warna biru dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah, dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
- Serpihan kaca jendela;
- 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
- 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada bagian kaki belakang kursi sofa tersebut telah patah, merk Big Star;
- 1 (satu) buah meja rapat, dimana pada bagian depan meja terdapat retak dan juga ada tulisan DPRD KAB. TTU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama HENDRIKUS MAKUN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 30/PID/2015/PT.KPG tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015, Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Kfm, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEAN-PAH, S.IP., M.Si., alias PIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - 2) Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
 - 3) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 26 Januari 2015, Nomor 67/Pid.B/2014/PN.Kfm, untuk selebihnya;
 - 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN.Kfm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan:
 - Pemohon Kasasi keberatan terhadap *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan keberatan hukumnya;
 - Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA, massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Timor Tengah Utara atau disingkat Garda TTU yang dipimpin oleh Saksi PAULUS BAU MODOK, S.E., datang melakukan demonstrasi di pelataran Gedung Bale Biinmafo, menyampaikan orasi mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 119 K/TUN/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Sengketa Proses Pemilukada Kabupaten TTU 2010 yang dimenangkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. FERDI MEOL, M.M., dan Drs. SAIJAO DOMINIKUS, karena putusan tersebut telah *inkracht*, dan Keputusan DPRD Kabupaten TTU tanggal 5 September 2011 yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna Khusus sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain pada butir 3 (tiga) berbunyi: "Mendesak Bupati dan Wakil Bupati TTU Terpilih 2010 untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta tidak mengeluarkan keputusan-keputusan dan kebijakan strategis setelah adanya rekomendasi DPRD Kabupaten Timor

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



Tengah Utara ini”, tetapi tidak dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten TTU, sehingga Bupati dan Wakil Bupati TTU Terpilih 2010 masih tetap menggunakan kewenangannya dengan “Melantik Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten TTU”, sehingga Garda melakukan aksi yang berakibat pengrusakan barang oleh massa yang berdemonstrasi pada saat itu. Terdakwa bukan anggota dan bukan simpatisan Garda, tetapi sebagai seorang PNS yang pada saat itu hendak ke kantor dan kebetulan mendengar orasi serta melihat langsung peristiwa aksi damai oleh para pendemo dari jarak 200an meter, sehingga Terdakwa datang ke TKP untuk menyaksikan kejadian tersebut;

- Fakta dalam persidangan juga menunjukkan bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/*displitsing*). Terdakwa berangkat ke kantor sendirian dengan menggunakan kendaraan pribadi, tetapi ketika mendengar suara orasi menggunakan mic yang hanya berjarak 200an meter dari kantor, maka Terdakwa datang ke Gedung Bale Biinmafo sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tiba di TKP, ratusan polisi sudah ada dan sedang mengamankan TKP dengan memasang *police line* dan kejadian sudah selesai. Terdakwa hanya masuk ke halaman TKP melalui gerbang pagar sebelah timur (berbatasan dengan gerbang pagar Dinas PPO), tidak pernah masuk ke dalam ruangan, tidak pernah mengetahui adanya kejadian pengrusakan barang di dalam ruangan, tidak pernah melihat dan mengenal orang maupun barang bukti di dalam ruangan;

Tetapi tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim (*vide* keterangan saksi-saksi);

2. Beberapa keterangan saksi dalam persidangan yang membenarkan keterangan Terdakwa antara lain:

Keterangan Saksi Pelapor:

- a) Drs. THELYMITRO RAYMUNDO KAPITAN

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak berada di tempat kejadian, sehingga tidak melihat langsung, karena saat itu Saksi sementara berada di Kantor Bupati;

- b) STEFANUS YOHN NEONBENI, S.Hut.

- Bahwa Saksi melihat massa yang datang menyegel pintu depan gedung dan saat itu Saksi melihat dari luar gedung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para pendemo memasuki ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar, saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu rombongan yang masuk ke dalam ruangan Bale Biinmafo ada yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan ada yang masyarakat biasa. Kemudian setelah rombongan/pendemo datang dan masuk ke dalam gedung, langsung terjadi keributan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu tidak tahu pasti siapa yang berteriak *"Anjing, babi, keluar, ini acara pelantikan ilegal"*, karena saat itu Saksi takut dan panik, sehingga hanya berusaha untuk keluar menyelamatkan diri;
- Pada saat terjadinya keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Bale Biinmafo saat itu, saya tidak tahu berapa banyak kursi plastik rusak/hancur;
- Bahwa jumlah pejabat yang akan dilantik di Gedung Bale Biinmafo lebih sedikit daripada jumlah pendemo yang hadir pada saat itu;

c) MARIA TAOLIN alias MIA

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU di Gedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk Saksi, hadir di dalam gedung untuk melakukan gladi bersih, namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak *"Hari ini tidak ada pelantikan"*, sambil memaki anjing babi sambil membanting dan memukul kursi, sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman yang juga merupakan pejabat yang akan dilantik sedang mempersiapkan diri untuk gladi bersih di dalam ruangan Gedung Biinmafo, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang para pendemo menggunakan truk dan para pendemo langsung masuk ke dalam gedung sambil membuat keributan dan maki-maki, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi yang juga akan dilantik saat itu takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para pendemo masuk ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar, saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu rombongan yang masuk ke dalam ruangan Gedung Bale Biinmafo ada yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan ada yang masyarakat biasa. Kemudian setelah rombongan/pendemo datang dan masuk ke dalam gedung, langsung terjadi keributan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu tidak tahu pasti siapa yang berteriak "*Anjing, babi, keluar, ini acara pelantikan ilegal*", karena saat itu Saksi takut dan panik, sehingga hanya berusaha untuk keluar menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Bale Biinmafo, saya tidak melihat secara jelas siapa yang merusak sofa serta meja rapat yang bertuliskan DPRD Kabupaten TTU dan papan nama Bupati hingga rusak;
- Bahwa massa pendemo yang datang saat itu di dalam Gedung Bale Biinmafo untuk melakukan pengrusakan kira-kira lebih kurang 100 (seratus) orang;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Bale Biinmafo, saat itu Saksi tidak tahu berapa banyak kursi plastik rusak/hancur;

d) MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA

- Bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di dalam gedung tersebut;
- Bahwa benar terhadap keterangan Saksi mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di BAP tidak saksi gunakan lagi, karena yang Saksi lihat hanya LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M.;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan di Kepolisian, Saksi hanya memberikan keterangan untuk perbuatan yang dilakukan oleh LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., dan MIKAEL NAIF saja, sedangkan untuk Terdakwa tidak;
- Bahwa benar dalam pembuatan BAP oleh polisi ada beberapa hal yang menurut Saksi di-copy paste saja dengan BAP Saksi lainnya, di

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya yang Saksi ingat mengenai pertanyaan berapa jumlah kerugian negara akibat kejadian tersebut, saat itu Saksi jawab tidak tahu, namun polisi yang memeriksa Saksi mengatakan apakah 40 juta atau 50 juta atau 100 juta, kalau begitu 100 juta saja, oleh karena kata-kata polisi yang demikian dan situasi saat itu sementara memanas, maka supaya tidak berlama-lama lagi di Kantor Polisi, maka Saksi kemudian menandatangani BAP dimaksud tanpa menelitinya lagi;

- Bahwa benar selain itu Saksi juga menandatangani BAP di rumah Saksi, karena dibawa oleh polisi ke rumah Saksi. Saat itu beberapa kali polisi datang ke rumah dan meminta Saksi untuk menandatangani BAP, karena sudah beberapa kali datang, maka Saksi mau menandatangani dengan maksud agar polisi tidak datang lagi;
- Bahwa benar selama diperiksa oleh polisi, Saksi merasa ada kerancuan, karena setelah kejadian, Saksi dan teman-teman Saksi, di antaranya MARIA FATIMA ABI, atas inisiatif sendiri telah membuat laporan sebagai korban dalam kejadian dimaksud, namun dalam pemeriksaan, Saksi diperiksa sebagai saksi atas peristiwa pengrusakan di Gedung Bale Biinmafo;

e) WILHELMINA S. PANIE, S.IP.

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU di Gedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk Saksi, hadir di dalam gedung untuk melakukan gladi bersih. Namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak "*Hari ini tidak ada pelantikan*", sambil memaki anjing babi, sambil membanting dan memukul kursi, sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman yang juga merupakan pejabat yang akan dilantik sedang mempersiapkan diri untuk gladi bersih di dalam ruangan Gedung Biinmafo, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, tiba-tiba datang pada pendemo menggunakan truk dan para pendemo langsung masuk ke dalam gedung sambil membuat keributan dan maki-maki, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi yang juga akan dilantik saat itu takut dan berusaha untuk menyelamatkan diri;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para pendemo masuk ruang Bale Biinmafo dan menyuruh kami keluar, saat itu para pendemo berteriak-teriak memakai pengeras suara berupa mic;
 - Bahwa seingat Saksi, para pendemo yang masuk dari depan pintu masuk Gedung Biinmafo lebih kurang 10 (sepuluh) orang, setelah itu baru banyak lagi yang masuk, ada yang melalui pintu depan dan samping kiri dan samping kanan Gedung Biinmafo;
 - Bahwa pada saat pendemo masuk, Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa ada bersama dengan pendemo atau tidak, karena saat itu Saksi membelakangi pintu masuk Gedung Biinmafo;
 - Bahwa setelah para pendemo masuk, langsung membuat keributan dengan mengatakan *"Anjing, babi, keluar, tidak ada pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati ilegal"*;
 - Bahwa Saksi tidak bisa pastikan siapa yang mengatakan *"Anjing, babi, ini acara ilegal"*, karena saat itu banyak orang yang membuat keributan;
 - Bahwa pada saat terjadi keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Balai Biinmafo, Saksi tidak melihat secara jelas siapa yang merusak sofa serta meja rapat yang bertuliskan DPRD KAB. TTU dan papan nama Bupati hingga rusak;
- f) MARIA FATIMA ABI, S.Kom.
- Benar Saksi pernah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa secara adat (ada sopi dan anplap yang masih disimpan sampai sekarang di rumah Terdakwa) dan diikuti dengan pernyataan perdamaian secara tertulis di rumah Terdakwa LODO-FIKUS MARSELUS AFOAN;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari pemberitahuan adanya Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV Kabupaten TTU di Gedung Bale Biinmafo, sehingga saat itu pejabat yang akan dilantik, termasuk Saksi, hadir di dalam gedung untuk melakukan gladi bersih. Namun tiba-tiba sekitar jam 10.00 WITA, datang rombongan menggunakan truk dan masuk ke dalam gedung sambil berteriak-teriak *"Hari ini tidak ada pelantikan"*, sambil memaki anjing babi, sambil membanting dan memukul kursi, sehingga saat itu kami takut lalu berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri;
 - Bahwa benar yang berteriak *"Tidak ada mutasi, Bupati dan Wakil Bupati ilegal"* adalah para pendemo saat itu;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak lihat siapa yang merusak meja rapat yang bertuliskan DPRD KAB. TTU, sofa dan papan nama Bupati saat itu;
- Bahwa antara massa pendemo dengan pejabat yang akan dilantik pada saat keributan terjadi di dalam gedung, pejabat yang akan dilantik lebih sedikit dari massa pendemo saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi keributan di dalam Gedung Biinmafo, Saksi hanya kenal para pendemo yang dari PNS Pemda TTU, sedangkan yang dari masyarakat biasa Saksi tidak mengenal satupun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa kursi yang rusak pada saat terjadi keributan dan pengrusakan di dalam Gedung Biinmafo saat itu, akan tetapi setelah Saksi dipanggil polisi, baru saya tahu kursi plastik yang rusak sebanyak 49 (empat puluh sembilan) buah, dengan rincian 48 (empat puluh delapan) buah warna coklat dan 1 (satu) buah warna biru;

g) PAULUS HAUMETAN

- Bahwa benar saat orang-orang masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo, Saksi melihat Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT sementara berorasi di halaman depan Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa benar Saksi baru melihat keberadaan Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan orasi;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa benar Terdakwa telah dipecat dari PNS;

Keterangan Saksi A De Charge:

a) Saksi WILEM OKI

- Bahwa benar saat masuk ke dalam gedung dan selama berada di dalam gedung serta ketika keluar dari dalam Gedung Bale Biinmafo, Saksi tidak bertemu ataupun melihat Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT;
- Bahwa benar Saksi baru melihat Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan orasi;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa setelah polisi selesai memasang garis polisi (*police line*) di bagian depan Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa benar sepanjang perjalanan mulai dari sekretariat hingga tiba di Gedung Bale Biinmafo, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, karena saat itu Saksi konsentrasi untuk menyam-

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



paikan orasi dan Saksi baru melihat Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan orasi;

- Bahwa benar setelah namanya disebut oleh PAULUS BAU MODOK, Terdakwa kemudian maju dan menyampaikan orasi;
- Bahwa benar seingat Saksi, dalam orasinya, Terdakwa meminta agar semua pihak menghormati dan melaksanakan semua keputusan lembaga hukum yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar Terdakwa bukan anggota ataupun simpatisan Garda;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan orasi setelah kejadian di dalam Gedung Bale Biinmafo dan setelah polisi telah mengamankan tempat tersebut dengan memasang garis polisi (*police line*);
- Bahwa benar Garda tidak memiliki simpatisan yang berstatus sebagai PNS;

b) Saksi PAULUS BAU MODOK

- Bahwa benar saat itu Saksi melihat Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT hendak masuk ke halaman Bale Biinmafo melalui pintu gerbang sebelah timur yang berbatasan dengan halaman Dinas PPO Kabupaten TTU;
- Bahwa benar LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, EDI MEOL, HIRO BANA dan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bukan anggota Garda;
- Bahwa benar LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS, EDI MEOL, HIRO BANA dan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT juga bukan simpatisan Garda, karena Garda tidak melibatkan PNS;
- Bahwa benar saat Saksi memanggil Terdakwa untuk menyampaikan orasi di kesempatan tersebut, polisi sudah selesai memasang garis polisi (*police line*) di pintu depan Gedung Bale Biinmafo;
- Bahwa benar setelah menyampaikan orasi, Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT Saksi lihat berjalan ke tempat parkir yang ada dekat pintu gerbang sebelah timur yang berbatasan dengan halaman Dinas PPO Kabupaten TTU;
- Bahwa benar sepanjang perjalanan dari Sekretariat Garda menuju ke Bale Biinmafo dan ketika Saksi tiba di areal Bale Biinmafo, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT, karena saat itu Saksi berkonsentrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah polisi memasang garis polisi (*police line*) di depan Gedung Bale Biinmafo, barulah Saksi melihat Terdakwa hendak masuk ke halaman Bale Biinmafo melalui pintu gerbang sebelah timur;
- Bahwa benar kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit setelah selesai keributan, barulah Saksi melihat Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT hendak berjalan masuk ke halaman Bale Biinmafo melalui pintu gerbang sebelah timur yang berbatasan dengan Dinas PPO Kabupaten TTU;
- Bahwa benar saat pertama kali Saksi melihat Terdakwa, ia masih berada di luar;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam Gedung Bale Biinmafo;

c) Saksi SILVESTER AREU

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, setelah kejadian di Bale Biinmafo, Terdakwa dipecat dari PNS;
- Bahwa benar saat Terdakwa dipanggil oleh PAULUS BAU MODOK untuk menyampaikan orasi, Saksi melihat Terdakwa sedang merokok sambil bersandar di sebuah mobil yang sementara parkir di halaman parkir yang ada di dekat pagar yang berbatasan langsung dengan Dinas PPO Kabupaten TTU;
- Bahwa benar setelah namanya disebut oleh PAULUS BAU MODOK, baru Terdakwa beranjak dari tempatnya berdiri untuk kemudian maju ke truk tempat orasi, lalu menyampaikan orasi dengan menggunakan mic yang diberikan oleh PAULUS BAU MODOK;
- Bahwa benar saat Terdakwa menyampaikan orasi, Gedung Bale Biinmafo sudah dipasang garis polisi (*police line*) oleh polisi;
- Bahwa benar setelah kejadian, baru Terdakwa datang ke Bale Biinmafo;

d) Saksi PETRUS TOLEU

- Bahwa benar selama berada di dalam Gedung Bale Biinmafo, Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi baru melihat Terdakwa setelah massa sudah dibubarkan oleh polisi, lalu Saksi keluar dan saat tiba di halaman depan gedung, Saksi melihat Terdakwa berjalan masuk melalui pintu pagar sebelah timur yang berada dekat Dinas PPO, kemudian Terdakwa datang ke tempat parkir;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa setelah polisi memasang *police line* di Gedung Bale Biinmafo;
 - Bahwa benar setelah berada di halaman depan Gedung Bale Biinmafo, Saksi melihat PAULUS BAU MODOK sementara menyampaikan orasi, setelah itu Saksi mendengar PAULUS BAU MODOK memanggil SELUS AFOAN, EDI MEOL, HIRO BANA dan Terdakwa untuk menyampaikan orasi dan terhadap panggilan tersebut, hanya Terdakwa saja yang kemudian maju untuk menyampaikan orasi, sementara itu SELUS AFOAN, EDI MEOL, HIRO BANA tidak maju untuk menyampaikan orasi;
 - e) Saksi ANTONIUS ABATAN
 - Bahwa benar selama berada di depan Bale Biinmafo, Saksi tidak pernah melihat keberadaan Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT;
 - Bahwa benar saat Saksi tiba Bale Biinmafo, polisi sudah memasang garis polisi (*police line*);
 - Bahwa benar pada waktu Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT menyampaikan orasi, Saksi sudah kembali ke kantor Saksi;
 - f) Saksi ALEXANDER TAPIS
 - Bahwa benar Saksi tinggal di Kefamenanu selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar selama berada di dalam gedung, Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam gedung dimaksud;
 - Bahwa benar setelah polisi memasang garis polisi (*police line*), barulah Saksi melihat Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT berjalan ke truk yang sementara parkir di bawah pendopo depan untuk menyampaikan orasi, karena Terdakwa dipanggil oleh PAULUS BAU MODOK;
3. Keterangan para saksi dalam persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam ruangan TKP setidaknya-tidaknya menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama Terdakwa lainnya di dalam ruangan sambil meneriakkan kata-kata "*Anjing, babi, keluar, keluar. Tidak akan ada mutasi, tidak ada yang melantik. Bupati dan Wakil Bupati ilegal semuanya. Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar*", tidak pernah secara bersama-sama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semua

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang sedang berada di dalam ruangan dan tidak pernah pula secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang (peralatan pelantikan) yang kemudian menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah), oleh karena Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam ruangan TKP pada saat kejadian;

4. Barang bukti yang dirusakkan oleh massa pendemo dari Garda TTU dan massa yang tak dikenal berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik merk Napoli warna coklat dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah kursi plastik merk Napoli warna biru dalam kondisi rusak;
 - 2 (dua) buah meja kayu yang berukuran bervariasi, dimana kedua kaca meja tersebut telah pecah, dan serpihan kaca kedua meja tersebut;
 - 1 (satu) buah papan nama Bupati Timor Tengah Utara yang terbuat dari plastik bening yang telah pecah;
 - 1 (satu) buah kursi sofa yang bermotif bunga warna hijau kombinasi kuning, dimana pada kaki bagian belakang kursi sofa tersebut telah patah, merk Big Star;
 - 1 (satu) buah meja rapat, dimana bagian depan meja tersebut ada retak dan juga ada tulisan DPRD KAB. TTU;

Tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, karena Terdakwa tiba di TKP, kejadian sudah selesai dan tidak pernah masuk ke dalam ruangan, telah ada *police line* di Gedung Bale Biinmafo, tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan, tidak pernah melihat dan mengenal orang maupun barang di dalam ruangan sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang berada di dalam ruangan Bale Biinmafo bahwa Terdakwa tidak ada di dalam ruangan. Terdakwa hanya dijumpai di luar ruangan setelah kejadian;

5. Sebagian unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum meliputi unsur dengan sengaja dan melawan hukum, unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, unsur barang sesuatu, unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Gedung Bale Biinmafo yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Rabu tanggal 7

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 sekira pukul 10.00 WITA dilakukan oleh massa pendemo;

- b) Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan hanya dua buah kursi warna coklat merk Napoli dan satu buah kursi siluman warna biru tanpa pemilik. Saksi-saksi Drs. THELYMITRO RAYMUNDO KAPITAN alias MITRO, Saksi STEFANUS YOHN NEONBENI, S.Hut., alias STEFEN, Saksi MARIA GRATIA LAKA alias GRATIA, Saksi MARIA TAOLIN alias MIA, Saksi MARIANA SOLE AGUSTA NOPE, S.H., alias ANA, Saksi WILHELMINA S. PANIE alias EFI, Saksi MARIA FATIMA ABI, S.Kom., alias FATMA, Saksi PAULUS HAUMETAN alias PAULUS dan saksi-saksi a de charge WILEM OKI, SILVESTER AREU, PAULUS BAU MODOK, ANTON ABATAN, PETRUS TOLEU, ALEKS TAPIS dan RADEN EMANUEL USKONO masing-masing tidak mengetahui persis berapa kursi yang rusak, siapa yang merusak sofa dan papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening, dua meja kaca dan meja rapat bertuliskan DPRD TTU milik Pemerintah Kabupaten TTU;
- c) Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam ruangan Gedung Bale Biinmafo pada saat kejadian berlangsung, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam ruangan, dengan sendirinya Terdakwa tidak pernah mengenal orang maupun barang di dalam ruangan dan tidak pernah melakukan pengrusakan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- d) Barang bukti yang dirusakkan ini jumlahnya tidak diketahui oleh para saksi. Berdasarkan hasil foto barang bukti oleh Terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS di Polres TTU pada tanggal 12 September 2011 saat pemeriksaan awal oleh Penyidik Kepolisian hanya terlihat \pm 10 (sepuluh) buah kursi dan satu buah meja, namun dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti telah bertambah sebagaimana tertuang dalam Dakwaan. Bahkan terdapat barang bukti siluman berupa 1 (satu) buah kursi plastik merk Napoli warna biru yang selalu ditampilkan selama persidangan, tetapi tidak ada pemiliknya. Bila barang bukti yang dirusakkan tidak diketahui jumlah dan pemiliknya, bagaimana mengetahui perhitungan kerugian (foto barang bukti terlampir);
- e) Saksi MARIA FATIMA ABI telah melakukan perdamaian dan menarik laporan polisi dengan Para Terdakwa yang dituangkan dalam Surat Perdamaian tertanggal 27 Agustus 2014 (Surat Perdamaian terlampir);

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



f) Akibat perbuatan massa pendemo telah mengakibatkan patah dan pecahnya 48 (empat puluh delapan) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli milik Saksi MARIA GRATIA LAKA alias GRATIA yang ketika itu disewa oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten TTU, patah dan pecahnya 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napoli siluman karena tak bertuan, pecahnya 2 (dua) buah kaca meja, pecahnya 2 (dua) buah kaca jendela yang berada dekat pintu bagian timur (arah Dinas PPO Kabupaten TTU), pecahnya 1 (satu) buah papan nama Bupati TTU yang terbuat dari bahan plastik bening serta retaknya 1 (satu) buah meja rapat bertuliskan DPRD KAB. TTU milik Pemerintah Kabupaten TTU, sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp5.415.000,00 (lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

g) Terdakwa tidak dapat dibebani beban tanggung jawab pidana, karena Terdakwa tidak pernah ada di dalam ruangan saat kejadian dan tidak melakukan pengrusakan, sehingga Terdakwa tidak melakukan unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan, termasuk unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam perkara tindak pidana pengrusakan yang didakwakan kepada Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT bersama-sama dengan LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS dan AGUSTINUS HALE, S.IP., alias AGUS, HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., serta MIKAEL NAIF (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), karena tuntutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena pada saat kejadian hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa tiba di Gedung Bale Biinmafo sebagai TKP yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu - Kabupaten Timor Tengah Utara, kejadian sudah selesai. Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam ruangan TKP, Terdakwa tidak pernah duduk bersama dengan siapapun untuk merencanakan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pengrusakan;

Oleh karena tidak semua unsur pidana tersebut telah terpenuhi, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan



Kedua, melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

6. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHP. Terdapat beberapa unsur hakiki yuridis yang seharusnya dilakukan dan dipertimbangkan selama penyidikan perkara di kepolisian, pengambilan keterangan tambahan oleh Penuntut Umum dan selama persidangan, antara lain:

- a) Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum tidak pernah memperlihatkan bukti visual berupa hasil *shooting*, rekaman atau foto yang menunjukkan perbuatan Terdakwa sedang masuk ke dalam ruangan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dan sedang melakukan pengrusakan barang di dalam Gedung Bale Biinmafo;
- b) Penuntut Umum berkeberatan di depan persidangan untuk menghadirkan Penyidik Kepolisian sebagai saksi verbalisasi atas keterangan Terdakwa HENDRIKUS MAKUN, S.IP., M.M., alias ENDIK serta MIKAEL NAIF alias MIKAEL, yang menerangkan bahwa selama penyidikan di kepolisian, Penyidik atas nama KRIS SODAKH dan KORNELIS LAMA PAHA selalu mengajak kedua Terdakwa, bahkan beberapa kali datang ke rumah kedua Terdakwa sambil mengajak bahwa "*Bapak dong mengaku saja, karena nanti yang masuk penjara adalah SELUS AFOAN dan PIET AFEANPAH, Bapak dong tidak masuk*";
- c) Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum tidak pernah melakukan rekonstruksi kejadian secara langsung di Gedung Bale Biinmafo sebagai TKP untuk memastikan cara melakukan pengrusakan dan posisi masing-masing pihak sebagai saksi dan pelaku, melainkan hanya menggunakan sketsa/denah ruangan kosong TKP sebagai alat bantu untuk mempermudah Majelis Hakim mengenai posisi masing-masing pihak pada saat kejadian selama persidangan berlangsung;
- d) Terdapat barang rusak siluman berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna biru merk Napoli yang selalu ditunjukkan sebagai barang bukti selama persidangan berlangsung, tetapi tidak dikenal dan diakui kepemilikannya, baik oleh Pemda sebagai Pelapor, karena tidak tercantum kodifikasi barang milik Pemda maupun oleh pemilik kursi sewaan, karena hanya menyewakan kursi plastik warna coklat merk Napoli bertuliskan Cinta; Selain itu, Pemda tidak pernah memperlihatkan jumlah kursi sewaan yang rusak kepada pemiliknya, tetapi langsung membayar ganti rugi per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kursi Rp60.000,00 x 50 kursi = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditambah biaya penyewaan (*vide* keterangan pemilik kursi MARIA GRATIA LAKA). Itulah sebabnya terjadi perbedaan jumlah kursi rusak sebagai barang bukti antara hasil foto oleh Terdakwa LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos., alias SELUS pada saat pemeriksaan awal oleh Penyidik tanggal 12 September 2011 dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti. Apakah ini bukan cara-cara kotor untuk memberatkan dan membebani Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya?;
- e) Pada saat kejadian hari Rabu tanggal 7 September 2011, seluruh Anggota Polisi Pamong Praja Pemda TTU dan Anggota Polisi Resor TTU ada di TKP, tetapi tidak ada satu anggota Polisi Pamong Praja atau polisi pun yang langsung bertindak untuk menangkap tangan para pelaku pengrusakan barang Pemda tersebut di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- f) Kasus pengrusakan barang di Gedung Bale Biinmafo yang terjadi sejak hari Rabu tanggal 7 September 2011 terkesan mengendap sangat lama di tangan Penyidik Kepolisian, \pm 3 (tiga) tahun, dengan dalih "*Tidak cukup bukti untuk dilimpahkan ke pihak Penuntut Umum*", tetapi akhirnya dipaksakan untuk dilimpahkan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 yang lalu. Telah menjadi indikasi kuat adanya intervensi politik, karena saat ini Kabupaten Timor Tengah Utara sudah memasuki lagi tahun politik Pilkada periode 2015 - 2020;
- g) Terdapat sederetan nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan massa lainnya yang benar-benar dikenal identitasnya dan disebutkan namanya oleh para saksi selama persidangan sebagai oknum yang masuk ke dalam ruangan Gedung Bale Biinmafo dan turut melakukan pengrusakan pada saat kejadian hari Rabu tanggal 7 September 2011, tetapi tidak ada keseriusan dan ketegasan Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk diproses hukum seperti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya, di antaranya atas nama Drs. MAKSI TANESIB, LODOVIKUS SILA, S.H., FERDY LIO, S.IP., HIRO BANA, S.H., HENDRIKUS BANA, S.H., PRIMUS HUN, S.Pt., MARTINUS USFAL, S.H., HERY RAJA, FRENGKY SAUNOAH, S.E., CARLOS SONBAY, S.H., WILY SONBAY, JOHN PANDAK dan NUS BARBOSA (*vide* keterangan saksi);
- h) Adanya kesan ketidakseimbangan dan pemberatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dalam pertimbangan penuntutan, karena lebih cenderung menggunakan keterangan para saksi yang melaporkan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Bale Biinmafo daripada keterangan Terdakwa dan para saksi *a de charge* selama persidangan;

- i) Adanya kejanggalan logika hukum dalam proses hukum kasus Biinmafo, oleh karena Garda TTU sebagai pihak pemilik hajatan aksi damai yang resmi mengantongi izin kepolisian pada saat kejadian hari Rabu tanggal 7 September 2011 tidak diduga sebagai pelaku utama kasus pengrusakan di Gedung Bale Biinmafo;
 - j) Bahwasanya kasus Bale Biinmafo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 telah mengundang perhatian dan rasa keprihatinan mendalam banyak pihak, terutama dari kalangan tokoh agama, berupa seruan moral tertulis yang dilayangkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dipertimbangkan dalam proses hukum, karena kasus tersebut dinilai sangat kental beraroma politik (Surat Seruan Moral terlampir);
7. Perbuatan Terdakwa hadir di Gedung Bale Biinmafo setelah kejadian sekedar untuk menyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU tidak merupakan tindak pidana, oleh karena keterangan Terdakwa sejak pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian, pengambilan keterangan tambahan di Kejaksaan dan selama persidangan tidak pernah berubah; Benar Terdakwa dipanggil berorasi oleh Saksi PAULUS BAU MODOK, tetapi orasi tersebut tidak berdampak memprovokasi massa pendemo untuk melakukan pengrusakan barang, karena kejadian sudah selesai dan TKP sudah diamankan polisi. Alasan keterlambatan Terdakwa tiba di KTP hingga kejadian sudah selesai karena sehari sebelumnya, yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2011 sekira malam hari, Terdakwa datang ke Atambua untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya salah seorang teman Terdakwa dan sekira pukul 03.00 WITA dini hari, baru Terdakwa berangkat dari Atambua menuju ke Kefamenanu dengan jarak tempuh \pm 80an km dan di perjalanan, roda kendaraan yang Terdakwa kendarai meledak (pecah) dan bersamaan dengan itu Terdakwa tidak membawa ban cadangan dan kunci roda, sehingga Terdakwa memanggil keponakan Terdakwa yang ada di Kefamenanu untuk membawa ban cadangan dan kunci roda. Setelah itu baru Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa baru tiba di Kefamenanu di atas jam 07.00 pagi WITA. Setelah itu Terdakwa istirahat sejenak, kemudian mandi dan sarapan, baru berangkat ke kantor pada \pm pukul 10.00 WITA (*vide* keterangan Terdakwa). Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu tidak diatur dan tidak termasuk

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



dalam ruang lingkup hukum pidana, seolah-olah Penyidik dan Penuntut Umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana, bahkan dipaksakan menjadi tindak pidana, sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tidak ada;

8. Intervensi politik terlihat pula melalui status para pelapor kasus pengrusakan di Gedung Bale Biinmafo. Semuanya adalah Tim Sukses dan kroni-kroni pemenang Pilkada TTU 2010 yang akan dilantik sebagai Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV Lingkup Pemkab TTU pada saat kejadian hari Rabu tanggal 7 September 2011, sehingga tampak begitu arogan memberikan keterangan tidak benar sejak penyidikan hingga persidangan, seolah-olah mereka melihat dan mengalami langsung sebagai korban perbuatan Terdakwa dalam jarak $\frac{1}{2}$ - 1 meter sebagai orang yang kursinya diangkat dan dibanting ke lantai hingga patah pada saat kejadian. Mengapa bukan korban langsung yang direkomendasikan sebagai pelapor dan saksi jika Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pengrusakan? Namun Tuhan masih bermata besar untuk menunjukkan kebenaran, sehingga para kroni yang direkomendasikan sebagai saksi di bawah tekanan dan diperintahkan untuk melaporkan kasus ini dengan rekayasa di tingkat penyidikan kepolisian hingga persidangan bisa mengungkap sendiri rekayasa tersebut sebagaimana diungkapkan oleh seorang saksi pelapor atas nama MARIA FATIMA ABI, S.Kom., pada saat perdamaian dengan Para Terdakwa;
9. Fakta bahwa karena dugaan keterlibatan Terdakwa dalam kasus pengrusakan barang di Gedung Bale Biinmafo pada hari Rabu tanggal 7 September 2011, maka sebagai PNS, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin pemecatan berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKDJC.862/114/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan bukti arogansi kekuasaan dan bukti adanya unsur politik balas dendam dari pemerintah setempat. Bahkan sebelumnya, Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin pe-non-job-an berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.862.4/02/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Struktural Eselon II-b kepada PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si./Kepala Bappeda Kabupaten TTU, yang walaupun proses hukumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dilaksanakan hingga saat ini (SK Non Job, Putusan TUN, BAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecatan, SK Pemecatan, Surat BKN, Surat Menteri Sekretaris Negara, Surat Gubernur NTT terlampir);

10. Pertimbangan yuridis yang mengatakan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama seolah-oleh sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan tidak mengakui atau menyangkal perbuatannya, bahkan dalam kontra memori bandingnya minta dibebaskan dari semua Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar, oleh karena Terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya (Terdakwa dalam perkara tersendiri/*displitsing*) dalam segala bentuknya. Terdakwa berangkat ke kantor sendirian dengan menggunakan kendaraan pribadi, tetapi ketika mendengar suara orasi menggunakan mic yang hanya berjarak 200an meter dari kantor, maka Terdakwa datang ke TKP. Tiba di TKP, ratusan polisi sudah ada dan sedang mengamankan TKP dengan memasang *police line* dan kejadian sudah selesai. Terdakwa hanya masuk ke halaman TKP melalui gerbang pagar sebelah timur (berbatasan dengan gerbang pagar Dinas PPO), tidak pernah masuk ke dalam ruangan, tidak pernah mengetahui adanya kejadian pengrusakan barang di dalam ruangan, tidak pernah melihat dan mengenal orang maupun barang bukti di dalam ruangan, itu berarti unsur-unsur Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa tidak bisa menyesali dan mengakui perbuatan pidana tersebut, tetapi tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim (*vide* keterangan saksi-saksi);
11. Hal lain yang juga tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim adalah hubungan kausalitas antara aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa Garda TTU dan pengrusakan oleh massa Garda yang tak dikenal dengan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebenarnya merupakan wujud dendam politik dari pemenang Pilkada TTU 2010 kepada Terdakwa sebagai salah satu lawan politik. Terbukti melalui adanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon II/b sebagai Kepala Bappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih, diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karena kehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untuk menyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU. Meskipun secara yuridis perkara ini sedang berproses dan belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, malah dipaksakan menjadi tindak pidana pengrusakan. Terdakwa benar-benar menjadi korban

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1231 K/Pid/2015



kriminalisasi dan korban politik penguasa, merupakan sebuah ketidakadilan yang mestinya masuk dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;

12. Pidanaan merupakan alat terakhir (*ultimum remedium*), maka terhadap Terdakwa yang juga adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah bertubi-tubi dijatuhi hukuman disiplin dengan alasan yang tidak jelas mestinya disadarkan dengan cara lain, bukan *punishment* dengan Tuntutan Penuntut Umum yang terasa sangat berat dan putusan Hakim yang mestinya dapat ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang harus dijatuhi pidana penjara agar jera;
- Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa PETRUS DAMIANUS AFEANPAH, S.IP., M.Si., alias PIT** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/**Terdakwa** tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002